



P U T U S A N

Nomor : 96-K/PM 1-03/AD/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHARMAN.**
Pangkat/ Nrp : Kopda /632582
Jabatan : Ta Luar Formasi.
Kesatuan : Kodim 0317/Tanjung Balai Karimun.
Tempat/tanggal lahir : Desa Kuto Gunung(Taluk Kuantan), 1 Januari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0317/Tanjung Balai Karimun Jln. Sudirmn Poros Kec Tebing Kab. Tanjung Balai Karimun.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/3 Bukit Barisan Nomor : Bp/26/A-26/VI/2012, Juni 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera nomor : Skep/92/IX/2012 tanggal 19 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/87/K/AD/1-03/IX/2012 tanggal 28 September 2012.
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/263/PM I-03/AD/XI/2012 tanggal 2 Nopember2012.
4. Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/66/PM I-03/AD/III/2013 tanggal 4 Maret 2013.
5. Surat panggilan para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/87/K/AD/1-03/IX/2012 tanggal 28 September 2012. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan Terdakwa ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan.



Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditor Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditor Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Disersi, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Cq TNI-AD.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Barang bukti berupa surat-surat : 8 (delapan) lembar daftar absensi Kopka Suharman Ta Luar Formasi Kodim 0317/TBK, tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Nopember tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua belas, di kesatuannya Kodim 0317/Tbk Propinsi kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kopka Suharman Nrp. 632582 tidak dapat dimintai keterangannya karena Terdakwa belum kembali kekesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 28 Nopember 2011 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 (Serda Azumar), Saksi-2 (Serka Tamrin) dan Saksi-3 (Praka Surman) penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan diduga karena sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan telah melakukan perbuatan Perzinahan dengan Sdr. Astini (Istri dari Sertu Boniman anggota Kodim 0317/Tbk) dan kasusnya telah dilimpahkan ke Dilmil I-03 Padang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Koto Gunung (Teluk Kuantan Pekanbaru) namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
5. Bahwa pada saat para Saksi diperiksa oleh Penyidik tanggal 13 Juni 2012 Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 28 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012

selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Kepulauan Riau dalam keadaan damai. Han Terdakwa mauoun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancan dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka kete-rangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : AZUMAR ; Pangkat/Nrp. : Serda Nrp.636994 ; Jabatan : Bitiminpers ; Kesatuan : Kodim 0317/TBK, ; Tempat/tgl. lahir : Pekanbaru / 1 Maret 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0317/Tbk jl. Sudirman-poros Kab karimun Kepri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk dan bertugas di Kodim 0317/Tbk sekitar bulan Nopember 2007 di Kodim 0317/Tbk, akan tetapi antara saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan pada hari senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 Wib, sedangkan saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan.

3. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan, saksi tidak mengetahui Terdakwa berpakaian apa, sebab pada saat itu saksi dan seluruh anggota kodim 0317/Tbk terlibat dalam kegiatan penanaman pohon di Pantai Pelawan Kec. Meral Kab. TB. Karimun.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, namun dapat saksi jelaskan sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan, sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan telah melakukan perbuatan zinah dengan Sdr Astini (istri dari Sertu Boniman yang juga anggota Kodim 0317/Tbk) dan perkara tersebut telah dilimpahkan ke Subdenpom I/3-5 TBK.

5. Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan, berawal ketika dilakukan pengecekan personil pada hari senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira pukul 07.00 Wib, pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Kodim 0317/Tbk, mengetahui hal tersebut karena saksi menjabat sebagai Batiminpers saat itu juga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0317/Tbk.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. **putusan** Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan tidak ada membawa senjata api maupun barang-barang inventaris kantor/kesatuan.

7. Bahwa sepengetahuan saksi perihal tingkah laku maupun pergaulan Terdakwa didalam kedinasan maupun didalam pergaulannya sehari-hari biasa-biasa saja tidak terlalu menonjol.

8. Bahwa selain perkara Perzinahan dan meninggalkan kesatuan (Desersi) yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi tidak pernah mengetahui apakah Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan tindak pidana lain.

9. Bahwa sampai saat sekarang ini saksi tidak mengetahui tentang keberadaan Terdakwa karena tidak pernah menghubungi maupun memberitahukan keberadaannya kepada saksi.

10. Bahwa sepengetahuan saksi saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan oleh komandan kesatuan untuk penugasan operasi maupun penugasan- penugasan lainnya dan kondisi kesatuan saat itu dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : TAMRIN ; Pangkat/Nrp : Serka Nrp. 3910459521171 ; Jabatan : Ba Juyar ; Kesatuan : Kodim 0317/Tbk ; Tempat/tanggal lahir : Batu Panjang, 14 nopember 1971 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Alamat tempa tinggal : Asrama Kodim 0317/Tbk jl. Sudirman-poros Kab karimun Kepri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk dan bertugas di Kodim 0317/Tbk yaitu di Ma Kodim 0317/Tbk sekitar tahun 2008 yang tanggal dan bulannya saksi lupa, sedangkan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan yaitu pada hari senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira pukul 07.00 Wib dan saat pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan corps raport/izin kepada komandan kesatuan, sedangkan kemana Terdakwa pergi saksi tidak mengetahuinya.

3. Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa dan berpakaian apa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebab saksi mengetahui hal tersebut saat dilakukan pengecekan di kesatuan Terdakwa sudah berada di Ma Kodim 0317/Tbk.

4. **penyebab.** Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan, namun saksi menjelaskan bahwa sekitar bulan Juli 2011 yang hari dan tanggalnya saksi lupa, Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan perbuatan Zinah dengan Sdri Astini (Istri Sertu Boniman yang juga anggota Kodim 0317/Tbk), atas kejadian tersebut perkara Terdakwa saat itu dilimpahkan ke Ma Subdenpom I/3-5 Tbk dan oleh Ma Subdenpom I/3-5 Tbk telah dilimpahkan ke Otmil I-03 Padang, kemudian sambil menunggu sidang perkaranya tersebut Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Ma Kodim 0317/Tbk untuk dilakukan pembinaan di kesatuan, mungkin permasalahan tersebut yang menjadi alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan karena takut akan keputusan pengadilan.

5. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan tidak ada membawa senjata api maupun barang-barang inventaris kantor/kesatuan.

7. Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk penugasan operasi maupun penugasan-penugasan lainnya dan situasi atau keadaan kesatuan dalam kondisi aman.

8. Bahwa sepengetahuan saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada saksi, kepada Komandan kesatuan maupun kepada Anggota lain yang juga bertugas/berdinas di Ma Kodim 0317/Tbk.

9. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan, Saksi maupun kesatuan telah berusaha dan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa maupun menghubungi orang tua Terdakwa yang berada di Desa Koto Gunung (Teluk Kuantan Pekanbaru), namun sampai saat sekarang ini saksi maupun kesatuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kesatuan telah melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas.

10. Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2011 sampai dengan sekarang ini, Terdakwa belum ada kembali ke kesatuan Kodim 0317/Tbk maupun melaporkan dirinya ke Instansi Militer terkait.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SURMAN ; Pangkat/Nrp : Praka Nrp. 31020716220281 ; Jabatan : Ta Yanrad Pok Tuud ; Kesatuan : Kodim 0317/Tbk ; Tempat/tanggal lahir : Batu (Sulawesi Selatan), 5 Februari 1981 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Alamat tempat tinggal : Jl. Pantai Pak Imam Kel. Baran 1 Kec. Meral Kab. Tanjung Balai Karimun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sejak saksi bertugas di Ma Kodim 0317/Tbk yaitu sekitar bulan Nopember 2010 yang tanggalnya saksi tidak ingat, saksi kenal dengan Terdakwa di Ma Kodim 0317/Tbk sedangkan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan yaitu pada hari senin tanggal 28 Nopember 2011 dan saat meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesatuan Terdakwa tidak ada mengakukan Corp Report/ ijin kepada Komandan kesatuan, sedangkan Saksi sendiri tidak mengetahui kemana Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan.

3. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab mengapa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan, namun dapat saksi jelaskan bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa mempunyai permasalahan/ perkara perselingkuhan yang mana perkaranya tersebut telah dilimpahkan ke Subdenpom 1/3-5 Tbk, sehingga saksi memperkirakan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karena takut atas perbuatan/perkara yang telah Terdakwa lakukan.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa saat pergi meninggalkan kesatuan dan saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0317/Tbk, saat dilakukan apel pengecekan personil pada hari senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa sudah tidak ada di kesatuan sampai dengan sekarang.

5. Bahwa saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada dipersiapkan oleh komandan kesatuan untuk penugasan operasi maupun penugasan yang lainnya dan situasi kesatuan dalam keadaan aman.

6. Bahwa sepengetahuan saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi, komandan kesatuan maupun Anggota Kodim 0317/ Tbk lainnya, bahkan sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui tentang keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa sepengetahuan saksi saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa senjata api maupun barang- barang inventaris kesatuan.

8. Bahwa sepengetahuan saksi atas perginya Terdakwa dari kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, maupun menghubungi orang tua Terdakwa yang berada di Teluk Kuantan (Pekanbaru) namun pencarian tersebut sampai dengan sekarang tidak membuahkan hasil dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kesatuan Kodim 0317/Tbk telah melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas.

9. Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2011 sampai dengan sekarang ini, Terdakwa belum ada kembali ke kesatuan Kodim 0317/Tbk maupun melaporkan dirinya ke Instansi Militer terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah di-panggil secara sah sebanyak tiga kali .

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat : 8 (delapan) lembar daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

absensi Kopka Suharman Ta Luar Formasi Kodim 0317/Tbk, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suharman adalah Prajurit TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0317/Tbk.
2. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Nopember 2011 sampai dilakukan proses penyidikan terhadap para Saksi yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer pada tanggal 13 Juni 2012 secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa oleh anggota dan menghubungi lewat telepon maupun menanyakan langsung ke isteri Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Dansat, NKRI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, namun sampai sekarang tidak diketemukan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis akan mempertimbangkan sendiri hal itu dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD sampai dengan saat perkara ini disidangkan masih aktif sebagai TNI-AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam jabatan Ta Luar Farmasi, kesatuan Kodim 0317/Tbk dan masih berstatus militer aktif dan belum diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 28 Nopemeber 2011, sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom I/3 Bukit Barisan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/VI2012 tanggal 11 Juni 2012 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan adalah perbuatan yang disengaja fakta mana dikuatkan dengan keterangan para Saksi dipersidangan, sampai sekarang belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota militer/TNI AD, apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 28 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 atau lebih lama tiga puluh hari secara berturut-turut.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di-siapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0317/Tbk, pergi menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Lantamal sejak tanggal 28 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 hingga sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Tamtama karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat.

8 (delapan) lembar daftar absensi An. Kopka Suharman Nrp. 632582 Ta Luar Farmasi Kodim 0317/Tanjung balai Karimun, tetap dilekatkan dalam berkas perkara adalah bukti petunjuk ketidak-hadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 ayat (1) KUHPM yo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SUHARMAN KOPKA NRP. 632582, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 8 (delapan) lembar daftar absensi An. Kopka Suharman Nrp. 632582 Ta Luar Farmasi Kodim 0317/Tanjung balai Karimun, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian di putuskan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH, Letkol Chk (K) NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua serta Jonarku, SH Mayor Sus NRP. 528375 dan Abdul Halim, SH Chk NRP.11020014330876 sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Muhammad I Comang Suciawan, SH.Letkol Laut (KH) NRP. 12535/P. Panitera Muhammad Saptari, SH Lettu Chk NRP. 2196034850027676 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, SH
LETKOL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA - I
ANGGOTA - II

HAKIM

TTD
TTD

JONARKU, SH
ABDUL HALIM, SH
MAYOR SUS NRP. 528375
CHK NRP. 11020014330876

KAPTEN

PANITERA

TTD

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 2196034850027676

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)